



GOVERNOR OF BENGKULU

GOVERNOR OF BENGKULU

NUMBER : R.326 OF 2019 OF THE GOVERNOR OF BENGKULU

ABOUT

**FORMATION OF THE REGIONAL CHILD FORUM MANAGER
BENGKULU PROVINCE PERIOD 2019 - 2021**

GOVERNOR OF BENGKULU

- Menimbang** : a. bahwa dengan akan berakhirnya masa
Kepengurusan Forum Anak Daerah Provinsi
Bengkulu periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun
2019 terhitung tanggal 18 Juli 2019 dan untuk
kesinambungan kepengurusan maka harus segera
dibentuk Kepengurusan Forum Anak Daerah
Provinsi Bengkulu periode 2019-2021 yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b diatas, perlu dibentuk
Forum Anak Daerah Provinsi Bengkulu periode Tahun
2019-2021 yang ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur Bengkulu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Provinsi Bengkulu Periode Tahun 2019-2021 dengan susunan Kepengurusan Forum Anak Daerah Provinsi Bengkulu Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Gubernur ini;

KEDUA

: Forum Anak Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. melakukan promosi dan menyebarluaskan informasi tentang hak-hak anak kepada seluruh komponen masyarakat;
- b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- c. mendukung program kerja pemerintah/Organisasi/kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan program Forum Anak Daerah Provinsi Bengkulu kepada Gubernur Bengkulu melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu.

KETIGA

: Forum Anak Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berfungsi:

- a. menggali potensi anak dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
- b. wadah komunikasi dan interaksi anak
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi, ide, gagasan anak-anak yang berkualitas.
- d. menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak.
- e. sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.
- f. untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional.
- g. menjadi perwakilan anak Kabupaten/Kota dalam menyuarakan kepentingan anak.

KEEMPAT

: Tata Kerja Forum Anak Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

a. Ketua

1. bertanggung jawab dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah Provinsi Bengkulu.
2. mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Divisi-Divisi dalam Forum Anak Daerah Provinsi Bengkulu.
3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Anak Daerah Provinsi Bengkulu.
4. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak-pihak yang terkait.
5. menginformasikan situasi dan kondisi anak Provinsi Bengkulu.

b. Sekretaris

1. menyusun dan mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan Forum Anak Daerah Provinsi Bengkulu.
2. bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan.

3. bertanggung jawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal Forum Anak Provinsi Bengkulu.
- c. Bendahara
1. menyusun anggaran yang diperlukan Forum Anak Daerah Provinsi Bengkulu selama 1 (satu) Tahun.
 2. bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan Forum Anak Daerah Provinsi Bengkulu.
 3. bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak yang berkait.
- d. Divisi-Divisi
1. menetapkan perencanaan, jadwal pelaksanaan dari masing – masing divisi.
 2. menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangannya pada Ketua.
 3. menginventarisir dan mendokumentasikan kegiatan yang dilaksanakan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Anak Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu melalui Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana semestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : P. 326/PPSA/SP/PPB TAHUN 2019
TANGGAL : 26 Juli 2019

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2019-2021

- I. Pelindung : Gubernur Bengkulu
- II. Pernasehat : Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
- III. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
- IV. Pembina : Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
- V. Pembina Harian :
 - 1. Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Bidang II
 - 2. Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Bidang I
 - 3. Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Bidang III
- VI. Fasilitator :
 - 1. Gusti Putu Artika (Mahasiswa UNIB)
 - 2. Jihan Latifah (Mahasiswa UNIB)
 - 3. Ary Mufti Insan Nanda (Mahasiswi UNIB)
 - 4. Fina Leonita (SMAN 5 Bengkulu)
- VII. Ketua : M. Alif Dzaky A. (SMAN 5 Kota Bengkulu)
- VIII. Wakil Ketua I : Ayuba Danelya (SMP IT Iqra Bengkulu)
- IX. Wakil Ketua II : Zaki Mufadhal (SMAN 5 Kota Bengkulu)
- X. Sekretaris I : Bennedicta Vania Tandiano (SMAN Sint Carolus Bengkulu)
- Sekretaris II : Auliya Yusuf (SMAN 5 Kota Bengkulu)
- XI. Bendahara I : Zamlarini (SMA IT Iqra Bengkulu)
- Bendahara II : Laras Danela (SMAN 2 Kota Bengkulu)
- XII. Divisi Hak Sipil dan Kebebasan (HUMAS)
 - 1. Ketua : Aditya Anugrah (SMAN 4 Kota Bengkulu)
 - 2. Wakil Ketua : Rengga Alif Efendi (SMAN 6 Kota Bengkulu)
 - 3. Sekretaris : Lovenia Falentri (SMAN 5 Kota Bengkulu)
 - 4. Bendahara : Gisca Prameswari (SMAN 7 Kota Bengkulu)

5. Anggota

- Agung Ramadi Juliansyah (SMP IT IQRA Bengkulu)
- Riza Trisaniyyah (SMAN 5 Kota Bengkulu)
- Anisa Jahara (SMAN 5 Kota Bengkulu)
- Aryadita Ramadhani Mazer (SMAN 5 Kota Bengkulu)
- Qonitha Afifah (SMAN 3 Kota Bengkulu)
- Febrian Depandro Denandra (SMAN 3 Bengkulu Tengah)
- Qobitin Elia Rosa (SMAN 7 Kota Bengkulu)
- Adham Aji Nugraha (SMAN 5 Kota Bengkulu)
- Ika Widyastuti (FA Kabupaten Bengkulu Utara)
- Hana Eka Putri (FA Kabupaten Seluma)

XIII. Divisi Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif (KASRAT)

1. Ketua : M.Rasikh Azfa Riyyasy (MAN 1 Model Kota Bengkulu)
2. Wakil-Ketua : Kevin Irsyad. S (SMAN 6 Kota Bengkulu)
3. Sekretaris : Nurul Adzikia (SMPN 4 Kota Bengkulu)
4. Bendahara : Saniyah Pasandra (SMAN 5 Kota Bengkulu)
5. Anggota :
 - M.Abdullah Nur Amar (SMAN 7 Kota Bengkulu)
 - Rahmy Meftriani (SMPN 4 Kota Bengkulu)
 - Rio Andrian (SMAN 4 kota Bengkulu)
 - Fisabilillah Nugraha (SMPN 4 Kota Bengkulu)
 - Rifqi Azzah Syahrizal (SMPN 1 Kota Bengkulu)
 - Annisa Yuri Indah Mentari (SMAN 7 Kota Bengkulu)
 - Sri Ayu (SMAN 7 Kota Bengkulu)
 - Guntur Ilham (SMAN 7 Kota Bengkulu)
 - Rahma Syafitri (SMAN 8 Kota Bengkulu)
 - Tafia Inayah (SMAN 6 Kota Bengkulu)
 - Ika Puji Lestari (SMAN 5 Kota Bengkulu)

- Arifa Ara (SMAN 3 Kota Bengkulu)
- Amethyat Tria (SMA IT Iqra Bengkulu)
- Nadia Meiselyta (FA Kabupaten Bengkulu Selatan)
- Rinanda Zhahira (FA Kabupaten Bengkulu Utara)
- M.Luthfi Ilham (FA Kabupaten Bengkulu Selatan)
- Ade (FA Kabupaten Kepahyang)

XIV. Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (PSDA)

1. Ketua : Dimas Maulana F (SMAN 7 Kota Bengkulu)
2. Wakil Ketua : Septa Wahyudi (SMAN 1 Kota Bengkulu)
3. Sekretaris : Sharla Martiza (SMA IT Iqra Bengkulu)
4. Bendahara : Devy Janisca S (SMAN 7 Kota Bengkulu)
5. Anggota :
 - Fitri Apriliana (FA Kabupaten Bengkulu Tengah)
 - Audi Bilqis Nabila (FA Kabupaten Bengkulu Tengah)
 - Fikri Maulana Aziz (SMAN 5 Kota Bengkulu)
 - A. Bilal Insani (SMAN 5 Kota Bengkulu)
 - Elzaully Tiara (SMAN 2 Kota Bengkulu)
 - Kinanti Bintang Aginda (SMP IT Iqra Bengkulu)
 - Qonita Mardhiyah (SMA IT Iqra Bengkulu)
 - Ratnarisha Sashi (SMAN 5 Kota Bengkulu)
 - Wynna Dwi (SMA IT Iqra Bengkulu)
 - Surya Ananda (SMAN 4 Kota Bengkulu)
 - Tafif Fadlurahman (MAN 1 Model Kota Bengkulu)
 - Pandu Rafzhal (SMAN 2 Kota Bengkulu)
 - Bella Rino (FA Kabupaten Rejang Lebong)
 - Yulisti Hernita (FA Kabupaten Muko-Muko)
 - M. Rafif (FA Kabupaten Kaur)

XV. Divisi Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya (KREFAN)

1. Ketua : M. Fadhil Mufid (SMAN 5 Kota Bengkulu)
2. Wakil Ketua : Syakira Az Zahra (SMAN 5 Kota Bengkulu)
3. Sekretaris : Ratna Anindya A (SMAN 5 Kota Bengkulu)
4. Bendahara : Yulanda Nurul (SMAN 4 Kota Bengkulu)
5. Anggota :
 - Jaka Dwi Alfath (SMPN 15 Kota Bengkulu)
 - Hidayatullah Putra (SMPN 1 Kota Bengkulu)
 - M. Anugrah Dinata (SMAN 6 Kota Bengkulu)
 - Sekarwengi N (SMAN 6 Kota Bengkulu)
 - Afina Wisesa (SMAN 5 Kota Bengkulu)
 - Alya Ghefira (SMP IT IQRA Bengkulu)
 - Veren Nurlin (SMAN 5 Kota Bengkulu)
 - Laras Sati Maharani (SMPN 3 Kota Bengkulu)
 - Nadia Aprianti (MTSN 1 Kota Bengkulu)
 - M. Dikko (PA Kabupaten Rejang Lebong)
 - Soleha Kurnia (PA Kabupaten Seluma)
 - Mohamad Prasetyo (PA Kabupaten Muko-Muko)

XVI. Divisi Perlindungan Khusus

1. Ketua : Irfan Tanri (SMAN 5 Kota Bengkulu)
2. Wakil Ketua : Muhammad Chaesar Ramadansa (SMAN 7 Kota Bengkulu)
3. Sekretaris : Najma Khalisa Zahra (SMAN 2 Kota Bengkulu)
4. Bendahara : Della Anida Sunu (SMAN 5 Kota Bengkulu)
5. Anggota :
 - Vikha Aztikasari (SMAN 5 Kota Bengkulu)
 - Muhammad Sakha Koswira (SMAN 2 Kota Bengkulu)
 - Gilang Ade (PA Kabupaten Kepahiang)
 - Diyo Imam (PA Kabupaten Kaur)
 - Zakky Nagoya (SMAN 5 Kota Bengkulu)
 - Aura Maharani (SMP IT Iqra Bengkulu)

- Willy Yere (SMAN 10 Kota Bengkulu)
- Poppy D (SMAN 5 Kota Bengkulu)
- Aghnia M (SMAN 7 Kota Bengkulu)
- Muhammad Hidayatullah (SMAN 4 Kota Bengkulu)
- Muhammad Raki Abiyu (SMPN I Kota Bengkulu)
- Hidayatullah Putra (SMPN I Kota Bengkulu)
- Abdi Setia Laksana (SMPN I Kota Bengkulu)

